



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 234 /DPPO-SEK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Lestari, Taman Kanak-Kanak Lestari Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar No. 045/UPTD. 02/SR/1/2014, Tanggal 10 Januari 2014 Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberi izin pendirian kepada :
- Nama Organisasi : **YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS**
 - Alamat : **Barugaya Kel. Bontokadatto
Bontokadatto, Kecamatan
Polombangkeng Selatan
Kabupaten Takalar**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanak yaitu :
- Nama : **TK LESTARI**
 - Alamat : **Desa Baba Kelurahan
Bontokadatto, Kecamatan
Polombangkeng Selatan
Kabupaten Takalar**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak ini berlaku dari tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan 10 Januari 2016

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 10 Januari 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Takalar



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)*
2. *Kepala UPTD Kecamatan Polombangkeng Selatan*
3. *Pertinaal*